



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No. 14 Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 642 / KPTS 1694 / DPMPTSP / XI / 2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nama : H. ABDUL HALIM
a.n. YAYASAN AL-MANSURIYYAH
Alamat : Kel/Desa Cihideunghilir Kec. Cidahu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan Sdr/i. H. ABDUL HALIM tanggal 11 November 2020 tentang permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk **Bangunan TK**.
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr/i. H. ABDUL HALIM telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang pemberian IMB untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan, Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
 12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
 14. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Februari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan;
 15. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/KPTS.121-DTRC/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Tarif Harga Dasar Bangunan Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor 642/1186/IMB/2020
Tanggal 13 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama	: H. ABDUL HALIM
	: a.n. YAYASAN AL-MANSURIYYAH
Lokasi Bangunan	: Dusun Cimulya Rt. 007 Rw. 005 Desa
	: Cihideunghilir Kec. Cidahu Kab. Kuningan
No. Sertifikat/Ket.Tanah	: SK 141/Pemdes
Status Tanah	: Hak Guna Bangunan
Luas Tanah	: 2395 m ²
Peruntukan Bangunan	: Bangunan TK
Ukuran	: Luas Bangunan : Bangunan Induk Dasar : 73.38 m ² , Teras : 4.25 m ²
Retribusi	: Rp 435.800 ,-

KEDUA : Jarak garis sempadan bangunan 17,5 (Tujuh Belas Koma Lima) meter dari As jalan provinsi berada di atas tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukaan, dan Pertanahan Kabupaten Kuningan yang menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan;
- Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan dengan luas sebagaimana tersebut di atas, didasarkan kepada Peraturan yang berlaku;
- Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan di tengah maupun sisi jalan tanpa izin;
- Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/pekarangan ditutup dengan seng gelombang/asbes;
- Mentaati semua petunjuk, baik lisan maupun tertulis sesuai dengan arahan dan petunjuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukaan, dan Pertanahan Kabupaten Kuningan ;
- Apabila terjadi sesuatu hal yang diakibatkan oleh konstruksi bangunan tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana bangunan;
- IMB dinyatakan batal apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal penetapan belum dimulainya kegiatan pembangunannya atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan.

KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini dicabut/ditinjau kembali apabila :
a. Ternyata untuk memperoleh surat izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;
b. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 16 November 2020

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. AGUS SADELI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630823 198703 1 006



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No. 14, Kedungarum Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45514

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421/KPTS.014-SIPSP/DPMPTSP/XI/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

NAMA	: "YAYASAN AL MANSURIYYAH"
NIB	: 0232011100846
ALAMAT	: Dusun Cimulya Rt.007/005 , Cihideung Hilir, Cidahu, KAB. KUNINGAN, JAWA BARAT
NAMA PEMILIK	: H. ABDUL HALIM
NO TELP	: 087725962944
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK AL-MANSURIYYAH
LOKASI USAHA	: Dusun Cimulya Rt. 007/005 Desa Cihideunghilir Kec. Cidahu
JENIS KEGIATAN	: Taman Kanak-Kanak
REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN	: No 421.10/2398-PAUD dan DIKMAS Tanggal 24 Oktober 2020

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 18 November 2020

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. AGUS SADELI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196308231987031006

RAPIH WINANGUN KERTA RAHAYU